# PERAN BADAN MUSYAWARAH KAMPUNG DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

(Studi Kasus Di Distrik Salawati, Kabupaten Sorong)

Ratna Efendi Rahman<sup>1</sup>, Karsiman Karsiman<sup>2</sup>

1,2, Program Studi Administrasi Negara, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong Universitas

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Distrik Salawati, Kabupaten Sorong. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Populasi penelitian ini adalah keseluruhan unsur pemerintahan kampung dan sampel penelitian sebanyak 75 responden dan 3 informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal adapun faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut antara lain; minimnya fasilitas operasional BAMUSKAM, tunjangan atau insetif yang diberikan belum layak, dan sumberdaya manusia. Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi BAMUSKAM di Distrik Salawati, Kabupaten Sorong telah berjalan sesuai dengan semestinya namun masih perlu dilakukan beberapa evaluasi dan perbaikan pada beberapa bagian sistem pemerintahan tersebut.

Kata Kunci: Badan Musyawarah Kampung, Pemerintahan Distrik Salawati

#### **PENDAHULUAN**

Setelah masa Orde Baru berakhir dan masuk ke era Reformasi banyak perubahan dalam situasi keadaan berbangsa dan bernegara, baik di bidang ekonomi, politik, hukum, sosial. Perubahan-perubahan ini memberikan angin segar terhadap usaha mencapai cita-cita nasional yang telah ditetapkan oleh para pendiri Negara ini. Sesuai dengan semangat perubahan tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mana undang-undang tersebut muncul dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan masyarakat, peran serta serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai implikasi pemberlakukan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, desa tidak lagi merupakan wilayah administratif, bahkan tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksanaan daerah, tetapi desa telah menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah kabupaten, sehingga setiap warga desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai kondisi sosial budaya di lingkungan masyarakatnya. Hal ini tersirat dalam pengertian desa sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana dalam suatu desa dibentuk pemerintahan desa yang terdiri atas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh karena desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, maka desa memiliki kewenangan untuk membuat dan menetapkan peraturan perundang-undangan untuk lingkup desa, atau disebut dengan peraturan desa. Penetapan peraturan desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa. Jadi, Kepala Desa sebagai lembaga eksekutif di tingkat desa, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislatif di tingkat desa.

Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa tersebut pada dasarnya merupakan implementasi dari demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang berfungsi dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan

Keputusan Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

BPD sebagai Badan Permusyawaratan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa. BPD mempunyai fungsi, yaitu: (1) mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan; (2) legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa; (3) pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa; dan (4) menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada Pejabat atau Instansi yang berwenang. Untuk melaksanakan fungsinya dan wewenangnya tersebut secara optimal. Badan permusyawaratan Desa terkendala dengan beberapa hal yaitu: (1) Sumber daya manusia yang masih rendah, (2) kurangnya koordinasi antara kepala desa dan BPD, (3) Kurangnya dana operasional.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di tanah Papua khususnya di Kabupaten Sorong mempunyai kondisi yang berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia, hal ini di sebabkan karena diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang memberikan kepada Pemerintah Daerah peran yang lebih besar untuk mengatur urusannya sendiri, dan kewenangan otonomi ini tidak ada di daerah lain. Selain itu juga kondisi geografis yang begitu luas dan adanya rentang yang jauh terhadap pelayanan kepada masyarakat menjadi kendala-kendala yang harus dicari solusi penyelesaianya.

Dengan melihat kondisi tersebut Pemerintah Kabupaten Sorong mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 24 tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) sebagai tindak lanjut dari Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang mempersyaratkan pada pasal 216 ayat 1.

Sumber daya manusia yang berkualitas, Sosialisasi terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku, pemberian insentif yang memenuhi kebutuhan hidup layak, pola hubungan dengan pemerintah kampung yang baik dan proses rekruitmen yang baik terhadap pengurus BAMUSKAM di Distrik Salawati Kabupaten Sorong sangat mempengaruhi Peran BAMUSKAM untuk menjalankan tugas pokok dan wewenangnya secara optimal. Bedasarkan fenomena-fenomena tersebut penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengangkat judul penelitian yaitu "Peran Badan Musyawarah Kampung Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Distrik Salawati Kabupaten Sorong".

### METODOLOGI PENELITIAN

Berdasarkan judul diatas, lokasi Penelitian ini dilakukan di Distrik Salawati Kabupaten Sorong. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif. Hal ini didasarkan pada tujuan penelitian yang bermaksud menggambarkan, mendeskripsikan dan bermaksud menginterpretasi masalah yang berkaitan dengan peranan BAMUSKAM dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pengamatan atas fakta yang terjadi di lapangan. Dasar penelitian yang dilakukan adalah *case study* yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis suatu peristiwa atau proses tertentu secara mendalam dengan memilih data atau ruang lingkup terkait dengan fokus penelitian dengan sampel yang dianggap representatif.

Teknik pengumpulan data adalah merupakan usaha untuk mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian yang dapat berupa data, fakta, gejala, maupun informasi

yang sifatnya valid (sebenarnya), realible (dapat dipercaya), dan objektif (sesuai dengan kenyataan). Studi Lapangan (field research). Studi lapangan ini dimaksudkan yaitu penulis langsung melakukan penelitian pada lokasi atau objek yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data Studi lapangan ditempuh dengan cara sebagai berikut; Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana Peneliti atau Pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan obyek penelitian; Wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara (interview), adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai (yang memberikan jawaban atas pertanyaan); Kuisioner, yaitu dengan mengedarkan daftar pertanyaan kepada sejumlah responden yang telah ditentukan untuk mendapatkan jawaban atas sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan objek penelitian; Dokumentasi, teknik ini bertujuan melengkapi teknik observasi dan teknik wawancara mendalam; Studi Pustaka (Library Research), yaitu dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang – undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

## Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah unsur penyelenggara pemerintahan kampung dan masyarakat di Distrik Salawati Kabupaten Sorong. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan "purposive sample" yaitu memilih secara sengaja dengan pertimbangan bahwa responden yang dipilih dianggap banyak mengetahui dan berkompeten terhadap masalah yang dihadapi dan diharapkan agar responden yang dipilih mewakili populasi. Adapun yang menjadiinforman antara lain, Camat Distrik Salawati, Kepala Bagian BPM dan PK (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perintahan Kampung), Pengurus BAMUSKAM dan responden berjumlah 75 orang.

### Jenis dan Sumber Data

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan dan responden baik melalui wawancara, observasi dan Daftar pertanyaan yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAMUSKAM. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan membaca buku literatur-literatur, dokumen, majalah dan catatan perkuliahan yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

### **Analisis Data**

Data yang didapatkan dilapangan akan dianalisis secara kualitatif serta didukung oleh data tabel dan Persentase. Analisa kualitatif digunakan untuk menggambarkan peran Badan Musyawarah Kampung dalam penyelenggaran pemerintahan, serta faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Badan Musyawarah Kampung di Distrik Salawati Kabupaten Sorong. Sedangkan data Persentase yaitu dengan menggunakan tabel frekuensi untuk melihat tingkat persentase Peran BAMUSKAM. Yang akan di paparkan dalam bilangan persentase dengan rumus Sebagai Berikut:

P = F/N X 100%

Ket : P = Persentase

F = Frekuensi

N = Jumlah Responden

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Untuk mengetahui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari BAMUSKAM, penulis melakukan analisa terhadap tanggapan responden tentang peran BAMUSKAM dalam penyelenggaraan pemerintahan. Responden yang dimaksud diambil secara porporsional dari masyarakat kampung yang ada di distrik salawati. Masyarakat Distrik Salawati merupakan masyarakat yang memiliki kompleksitas kebutuhan. Sejalan dengan hal tersebut mereka membutuhkan pelayanan yang berkualitas dari pemerintahan kampung setempat yang harus senantiasa berusaha meningkatkan kemampuan mereka untuk memberikan pelayanan yang semakin baik sesuai tuntunan masyarakat. Salah satu tupoksi dari badan musyawarah kampung yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan musyawarah kampung (BAMUSKAM) sebagai wakil rakyat di kampung adalah sebagai tempat bagi masyarakat kampung untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung segala keluhan-keluhan dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga terkait. Untuk itu dibutuhkan pengetahuan oleh masyarakat tentang keberadaan dan peranan BAMUSKAM.

Bentuk Penyuluhan yang Dilakukan oleh BAMUSKAM tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) melakukan penyuluhan agar masyarakat dapat lebih memahami tupoksi BAMUSKAM. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa keseluruhan responden unsur penyelenggara pemerintahan mengatakan bahwa BAMUSKAM melakukan penyuluhan untuk memudahkan pelaksanaan tupoksinya. Adapun bentuk penyuluhan yang dilakukan oleh badan musyawarah kampung (BAMUSKAM) dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

Tabel 2
Tanggapan Responden Mengenai Bentuk Penyuluhan yang
Dilakukan BAMUSKAM tentang Tupoksi BAMUSKAM

Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
	( <b>f</b> )	(%)
Sosialisasi BAMUSKAM secara langsung ke masyarakat	15	20.00
Melalui rapat yang diadakan oleh BAMUSKAM dan pemerintah kampong	35	46.67
Menyampaikan melalui rapat tingkat RW	20	26.67
Tidak ada sosialisasi	5	6.67
Jumlah	75	100,00

Sumber data: Hasil Olahan Kuisioner, 2013.

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa bentuk-bentuk penyuluhan yang dilakukan oleh BAMUSKAM tentang tugas pokok dan fungsinya yaitu sebanyak 15 orang atau 20.00% responden menjawab bahwa bentuk penyuluhan yang dilakukan dengan mengadakan sosialisasi BAMUSKAM secara langsung ke masyarakat. Sebanyak 35 orang atau 46.67% menjawab melalui rapat yang diadakan oleh BAMUSKAM dan pemerintah kampung. Adapun yang menjawab bahwa bentuk penyuluhan dengan menyampaikannya melalui rapat tingkat RW sebesar 20 orang atau 26.67% dan yang menjawab tidak ada sosialisasi 5 orang atau 6.67%. Jadi dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk penyuluhan yang dilakukan oleh BAMUSKAM yaitu sosialisasi secara langsung ke masyarakat sehingga masyarakat dapat secara langsung melakukan komunikasi kepada BAMUSKAM tentang tupoksi BAMUSKAM.

Selanjutnya, dukungan dari masyarakat juga dapat dilihat dari tingkat kepercayaan masyarakat dalam menjadikan BAMUSKAM sebagai tempat menyalurkan aspirasi. Hal ini dapat dilihat dari frekuensi pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh BAMUSKAM dengan masyarakat untuk membahas masalah-masalah masyarakat kampung. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa keseluruhan responden mengatakan bahwa BAMUSKAM pernah melakukan pertemuan/musyawarah dengan masyarakat kampung. Adapun frekuensi pertemuan yang diadakan oleh BAMUSKAM dengan masyarakat tergolong sedang dengan persentase 57.33 % pada (tabel 11). Pada tabel ini dapat dilihat bahwa responden yang memilih frekuensi pertemuan BAMUSKAM dengan masyarakat dalam kurun waktu 1 tahun terakhir yaitu pada tabel3 berikut ini:

Tabel 3

Tanggapan responden tentang sering tidaknya BAMUSKAM mengadakan pertemuan dengan masyarakat

Frekuensi pertemuan yang diadakan oleh BAMUSKAM (dalam kurun waktu 1 tahun terakhir)	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Sangat sering	0	0
Sering	43	57.33
Jarang	30	40.00

Jarang sekali	2	2.67
Jumlah	75	100.00

Sumber data: Hasil olahan Kuisioner, 2013.

Pada tabel 3 diperlihatkan penjelasan responden tentang frekuensi pertemuan yang diadakan oleh BAMUSKAM. Sebanyak 43 orang atau 57.33% responden menjawab bahwa frekuensi pertemuan 1 tahun terakhir BAMUSKAM dengan masyarakat sering, sebanyak 30 orang atau 40.00% menjawab bahwa BAMUSKAM jarang mengadakan pertemuan dengan Masyarakat dalam 1 tahun terakhir. Selanjutnya, 2 orang atau 2.67% responden yang mengatakan bahwa BAMUSKAM sangat jarang mengadakan pertemuan dengan masyarakat 1 tahun terakhir ini.

# Menggali, Menampung, Menghimpun, Merumuskan, dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Badan musyawarah kampung (BAMUSKAM) sebagai wakil rakyat di Kampung adalah sebagai tempat bagi masyarakat untuk menampung segala keluhan-keluhannya dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga yang terkait.

Banyak cara yang dilakukan untuk menampung segala keluhan-keluhan yang kemudian ditindaklanjuti yaitu dengan cara tertulis dan secara lisan. Cara tertulis misalnya masalah-masalah tersebut terkait dengan pembangunan dan kemajuan kampung maka akan dibahas dan dibicarakan lebih lanjut dalam bentuk peraturan-peraturan Kampung, dan dengan cara lisan yaitu masyarakat menyampaikan aspirasinya langsung kepada BAMUSKAM pada saat ada pertemuan Kampung atau rembug Kampung dan ketika ada rapat BAMUSKAM.

Setelah aspirasi masyarakat kampung ditampung, maka langkah selanjutnya adalah BAMUSKAM menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut dalam pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh BAMUSKAM. Setelah memperoleh aspirasi dan kemudian membahasnya, badan musyawarah kampung (BAMUSKAM) kemudian meneruskan dan menyampaikan sebagaimana maksud yang diharapkan oleh masyarakat. Namun pada kesempatan ini pihak pemerintah kampung tetap diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan atas aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Hal tersebut menggambarkan bahwa kepala Kampung dan Badan Musyawarah Kampung telah dipercaya dan ditokohkan oleh warga.

### Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Kampung

Untuk mencapai tujuan mensejahterahkan masyarakat Kampung, masing-masing unsur Pemerintahan Kampung, Pemerintah Kampung dan BAMUSKAM, dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan mendapat dukungan dari masyarakat. Adapun dalam pembentukan panitia pemilihan kepala kampung, sebelum diadakan pemilihan kepala kampung, badan musyawarah kampung terlebih dahulu membentuk panitia pemilihan kepala kampung. Berdasarkan penelitian di lapangan maupun dari sumber-sumber lainnya (data sekunder) yang menambah pengetahuan, berikut hasil yang diperoleh oleh peneliti.

Panitia pemilihan kepala kampung, membuat semacam informasi atau sosialisasi di masyarakat bahwa akan dilaksanakannya pemilihan kepala kampung, kemudian panitia pemilihan melakukan pendataan dan pendaf taran Bakal Calon Kepala Kampung. Setelah itu, bakal calon kepala kampung yang terpilih kemudian akan disaring melalui beberapa syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya dan hasil penyaringan akan di tetapkan menjadi Calon Kepala Kampung. Calon kepala kampung inilah yang nantinya akan diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Bapak Andarias Kalawen Tokoh Masyarakat Kampung Katinim yang mengatakan bahwa: "Ketika saya digantikan dari Kepala Kampung Katinim, BAMUSKAM membentuk panitia pemilihan kepala kampung yang terdiri atas unsur-unsur masyarakat dikampung dan ada peran dari Pemerintah Distrik yang mengarahkan terbentuknya panitia ini "(Wawancara tanggal 9 September 2013)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, tugas dan wewenang badan musyawarah kampung di Distrik Salawati dalam membentuk panitia pemilihan kepala kampung telah dilaksanakan dengan baik. Badan musyawarah kampung (BAMUSKAM) membentuk panitia pemilihan kepala kampung yang terdiri dari unsur perangkat kampung, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh-tokoh masyarakat.

### Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung

Badan musyawarah kampung (BAMUSKAM) di dalam mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala kampung selalu berkoordinasi dengan panitia pemilihan kepala kampung. Di dalam mengusulkan pengangkatan kepala kampung, setelah panitia pemilihan menetapkan calon kepala kampung yang telah memenuhi persyaratan, BAMUSKAM berdasarkan berita acara pemilihan yang diberikan oleh ketua panitia pemilihan kepala kampung memberitahukan

kepada pemerintah daerah tentang calon kepala kampung yang telah disetujui dan telah memenuhi persyaratan. Setelah mendapat surat keputusan dari pemerintah daerah tentang penetapan calon kepala kampung, BAMUSKAM menginstruksikan kepada panitia pemilihan kepala kampung agar melaksanakan tugasnya dalam menyelenggarakan pemilihan kepala kampung. Hasil dari pemilihan kepala kampung tersebut kemudian dilaporkan oleh panitia pemilihan kepala kampung kepada BAMUSKAM. Calon kepala kampung yang terpilih ditetapkan dengan keputusan BAMUSKAM berdasarkan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan. Selanjutnya, BAMUSKAM menyampaikan calon kepala kampung terpilih kepada Bupati melalui Kepala Distrik untuk disahkan menjadi Kepala Kampung terpilih dan Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan penetapan kepala kampung terpilih.

# Fungsi Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) dalam Menetapkan Peraturan Kampung Bersama Kepala Kampung

Dalam merumuskan dan menetapkan peraturan kampung, badan musyawarah kampung (BAMUSKAM) berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Sorong tentang Tata Cara Penyusunan dan Penetapan Peraturan Kampung. BAMUSKAM dalam merumuskan peraturan kampung bersama-sama dengan pemerintah kampung (Kepala Kampung dan Perangkat Kampung).

Dalam menetapkan peraturan kampung bersama-sama dengan pemerintah kampung. BAMUSKAM dan kepala kampung mengajukan rancangan peraturan kampung kemudian akan dibahas bersama dalam rapat BAMUSKAM dan setelah mengalami penambahan dan perubahan, kemudian rancangan peraturan kampung tersebut disahkan dan disetujui serta ditetapkan sebagai Peraturan Kampung. Dalam menetapkan peraturan kampung, antara BAMUSKAM dan Kepala Kampung sama-sama memiliki peran yang sangat penting.

Beberapa tahap atau langkah-langkah yang ditempuh oleh BAMUSKAM dalam menetapkan peraturan kampung yaitu menampung usulan-usulan baik yang berasal dari BAMUSKAM maupun kepala kampung dimana usulan tersebut dapat menjadi dasar atau patokan dalam menjalankan pemerintahan kampung. Setelah itu, usulan-usulan tersebut dibahas dan dievaluasi, terhadap hasil evaluasi tersebut kemudian dilakukan penetapan bersama dalam bentuk rancangan untuk selanjutnya dirumuskan dalam bentuk peraturan kampung. Dalam tahap pembentukan peraturan kampung, gagasan atau usulan-usulan lebih banyak berasal dari kepala kampung dibandingkan dari pihak BAMUSKAM. Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara

peneliti dengan Kepala Bidang Pemerintahan Kampung kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (BPM & PK) Kabupaten Sorong, yang mengatakan bahwa: "Masyarakat harus diikutsertakan dalam setiap proses pembuatan peraturan Kampung, karena masyarakat merupakan objek dan tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan. Jadi, disinilah kita dapat melihat upaya-upaya dari BAMUSKAM maupun pemerintah Kampung agar semua usulan-usulan dari masyarakat bisa terealisasi melalui kerja sama yang baik oleh seluruh komponen yang ada di Kampung." (Wawancara, 10 September 2013)

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa fungsi badan musyawarah kampung dalam menetapkan peraturan kampung bersama dengan kepala kampung yaitu dimulai dari tahap perancangan, perumusan, dan penyusunan peraturan kampung telah dilaksanakan dengan baik dan juga melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa seluruh komponen yang ada di Distrik Salawati telah ikut berpartisipasi dalam rangka kemajuan kampung.

# Melaksanakan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Kampung dan Peraturan Kepala Kampung

Di dalam pelaksanaan peraturan Kampung, badan musyawarah kampung (BAMUSKAM) juga melaksanakan kontrol atau pengawasan terhadap peraturan-peraturan kampung dan peraturan kepala kampung. Pelaksanaan pengawasan peraturan kampung dan peraturan kepala kampung yang dimaksud disini yaitu pelaksanaan pengawasan terhadap APB kampung dan RPJM kampung yang dijadikan sebagai peraturan Kampung dan juga pengawasan terhadap keputusan Kepala Kampung. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BAMUSKAM di Distrik Salawati Kabupaten Sorong secara umum. Badan musyawarah kampung dalam menjalankan fungsinya mengawasi peraturan kampung dalam hal ini yaitu mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kampung. Segala bentuk tindakan pemerintah kampung, selalu dipantau dan diawasi oleh kami selaku BAMUSKAM baik secara langsung ataupun tidak langsung, hal ini kami lakukan untuk melihat apakan terjadi penyimpangan peraturan atau tidak.

Terkait efektivitas pengawasan BAMUSKAM dalam mengawasi jalannya peraturan kampung, dibutuhkan juga partisipasi dan kerja sama dari seluruh komponen masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dengan sejumlah responden, menurut responden, badan musyawarah kampung (BAMUSKAM) selalu melakukan kontrol terhadap peraturan kampung.

Sebanyak 11 orang atau 14.67% responden menjawab BAMUSKAM sangat sering melakukan kontrol terhadap peraturan kampung. Sebanyak 39 orang atau 52.00% responden menjawab BAMUSKAM cukup sering melakukan kontrol. Sementara responden yang mengatakan bahwa BAMUSKAM jarang melakukan kontrol terhadap peraturan kampung sebanyak 20 orang atau 26.67%, sedangkan responden yang menjawab bahwa BAMUSKAM tidak pernah melakukan kontrol terhadap peraturan kampung sebanyak 5 orang atau 6.67%.

# Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan Tupoksi Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) di Distrik Salawati Kabupaten Sorong

Dalam mewujudkan suatu organisasi yang efektif dalam pelaksanaan fungsinya tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi kinerjanya dalam mencapai tujuan, seperti halnya dengan badan musyawarah kampung, untuk menjadi efektif dan baik tidak serta merta terjadi begitu saja tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Berikut diperlihatkan data mengenai tanggapan responden unsur penyelenggara pemerintahan tentang kendala yang dialami oleh BAMUSKAM dalam melaksanakan tupoksinya.

Berdasarkan hasil penelitian diperlihatkan bahwa sebanyak 8 orang atau 10,67% mengatakan kendala-kendala yang mempengaruhi pelaksanaan tupoksi BAMUSKAM yaitu minimnya fasilitas operasional BAMUSKAM, sebanyak 10 orang atau 13,33% mengatakan bahwa kendala-kendala yang mempengaruhi pelaksanaan tupoksi BAMUSKAM yakni mengenai masalah pemberian tunjangan/insentif. Adapun yang mengatakan bahwa kendala-kendala yang mempengaruhi pelaksanaan tupoksi BAMUSKAM yaitu mengenai sumber daya manusia (SDM) masyarakat yang kurang memadai sebanyak 36 orang atau 48.00 %, dan yang mengatakan bahwa minimnya pelatihan dan penyuluhan tentang penyelenggaraan pemerintahan di kampung sebagai kendala yang mempengaruhi pelaksanaan tupoksi BAMUSKAM yaitu sebanyak 21 orang atau 28,00%.

# Pemecahan Masalah Terhadap Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BAMUSKAM Di Distrik Salawati Kabupaten Sorong.

Pemecahan masalah terhadap kendala-kendala dalam pelaksanaan tupoksi dari BAMUSKAM dapat dibagi dalam beberapa item penyelesaian yaitu :

### Masyarakat

Masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan BAMUSKAM dalam melaksanakan fungsinya, besarnya dukungan, sambutan dan penghargaan dari masyarakat kepada

BAMUSKAM menjadikan BAMUSKAM lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya. Dukungan dari masyarakat tidak hanya pada banyaknya aspirasi yang masuk juga dari pelaksanaan suatu perdes. Kemauan dan semangat dari masyarakatlah yang menjadikan segala keputusan dari BAMUSKAM dan Pemerintah Kampung menjadi mudah untuk dilaksanakan. Partisipasi masyarakat baik dalam bentuk aspirasi maupun dalam pelaksanaan suatu keputusan sangat menentukan pelaksanaan tugas dan fungsi BAMUSKAM.

Tidak semua keputusan yang ditetapkan oleh BAMUSKAM dan Pemerintah Kampung dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan terkadang mendapat respon yang beraneka ragam baik pro maupun kontra dari masyarakat. Adanya tanggapan yang bersifat kontra tentunya dapat menghambat langkah BAMUSKAM dan Pemerintah Kampung dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Menurut Pejabat Distrik Salawati Kabupaten Sorong yang mengatakan bahwa : "Badan musyawarah kampung (BAMUSKAM) harus mampu memahami kondisi-kondisi yang ada di masyarakat. Masyarakat terkadang mampu menjadi pendukung ataupun penghambat. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan ataupun SDM masyarakat berbeda, oleh karena itu dibutuhkan inovasi dari BAMUSKAM agar semua kegiatan-kegiatannya dapat terealisasi dan diterima dengan baik oleh masyarakat".

### (Wawancara, 12 September 2013)

### Pola Hubungan Kerja Sama dengan Pemerintah Kampung

Salah satu faktor yang berpengaruh di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BAMUSKAM di Distrik Salawati adalah pola hubungan kerja sama terciptanya hubungan yang harmonis antara BAMUSKAM dengan pemerintah kampung dengan senantiasa menghargai dan menghormati satu sama lain, serta adannya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan dalam mendukung jalannya kinerja BAMUSKAM. Keharmonisan ini disebabkan karena adanya tujuan dan kepentingan bersama yang ingin dicapai yaitu untuk mensejahterakan masyarakat kampung. Sebagai unsur yang bermitra dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung, BAMUSKAM dan pemerintah kampung selalu menyadari adanya kedudukan yang sejajar antara keduanya.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti diketahui bahwa hubungan antara BAMUSKAM dengan kepala kampung dapat dikatakan harmonis, dalam menyelenggarakan pemerintahan walaupun tidak dipungkiri pernah terjadi selisih paham namun hal tersebut tidak sampai menimbulkan dampak yang besar bagi masyarakat, karena apabila terjadi selisih paham

maka akan dibahas bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat dan unsur perangkat kampung yang lainnya dalam forum-forum yang diadakan oleh BAMUSKAM.

## Pendapatan/insentif

Adanya pemberian insentif atau pendapatan juga menjadi faktor yang berpengaruh dalam memacu kinerja BAMUSKAM untuk menjadi lebih baik dan merupakan wujud penghargaan dan kepedulian pemerintah terhadap BAMUSKAM. Pemberian insentif yang dinilai belum memadai bagi anggota BAMUSKAM terkadang menjadi penghambat dalam meningkatkan kinerja. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti diketahui bahwa insentif yang diberikan oleh pemerintah masih sangat minim. Hal inilah yang terkadang membuat anggota menomorduakan tugasnya. Insentif yang diberikan masih jauh untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Pemberian insentif bagi anggota BAMUSKAM dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Gaji ataupun insentif yang diberikan hanya berasal dari dana operasional kampung yang diberikan oleh pemerintah kampung dan pemberiannya setiap triwulan.

## Rekruitmen/sistem pemilihan anggota BAMUSKAM

Sistem rekruitmen/pemilihan anggota BAMUSKAM di Distrik Salawati menggunakan sistem pemilihan langsung oleh tokoh-tokoh masyarakat yang dipercaya oleh masyarakat setempat. Orang-orang yang dipilih untuk menduduki jabatan BAMUSKAM ini merupakan orang yang danggap mampu baik dari segi pendidikan, maupun pengaruhnya dimasyarakat dalam hal ini mampu bekerja sama dan mampu menangkap serta membaca masalah-masalah yang ada di kampung. Hal ini menjadikan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap orang-orang yang menjadi anggota BAMUSKAM. Dalam pemilihan anggota BAMUSKAM ini tidak dilakukan begitu saja. Tokoh-tokoh masyarakat juga melihat dan menilai orang-orang layak menjadi anggota BAMUSKAM. Orang-orang yang menjadi anggota BAMUSKAM sudah memiliki pengetahuan yang lebih dan wawasan yang bagus tentang pemerintahan sehingga orang-orang tersebut mampu berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah kampung nantinya.

### Fasilitas operasional

Fasilitas operasional juga menjadi faktor berpengaruh demi kelancaran kinerja BAMUSKAM. Tidak adanya tempat khusus bagi BAMUSKAM sebagai pusat kegiatan administrasif layaknya lembaga legislatif lainnya. Meskipun BAMUSKAM hanya bekerja dalam

skala kampung, hal ini juga menjadi faktor berpengaruh. Selain itu, tidak adanya kendaraan operasional yang bisa digunakan oleh BAMUSKAM untuk memperlancar, mempermudah dan mempercepat kinerjanya untuk melakukan sosialisasi dan juga melakukan pengawasan peraturan-peraturan kampung. Untuk menunjang kinerja anggota BAMUSKAM, hal lain yang dibutuhkan yaitu sarana dan prasarana seperti tempat atau kantor sebagai pusat kegiatan. Selain itu dibutuhkan juga kendaraan operasional (kendaraan) untuk menunjang sosialisasi peran dan kelancaran kinerja BAMUSKAM di kampung.

### **SIMPULAN**

Dari penelitian yang dilakukan penulis dengan judul Peran Badan Musyawarah Kampung Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Distrik Salawati Kabupaten Sorong, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan yaitu: Badan musyawarah kampung yang ada di Distrik Salawati telah melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu menetapkan peraturan kampung bersama kepala kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan baik. Hal ini terbukti dengan kemampuan BAMUSKAM yang ada di Distrik Salawati yang tidak hanya menampung dan menyalurkan aspirasi saja, BAMUSKAM juga merealisasikan aspirasi tersebut dalam bentuk peraturan kampung meski tidak semua dari aspirasi tersebut dijadikan peraturan kampung. Ada beberapa kendala yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Musyawarah Kampung yaitu: minimnya fasilitas operasional BAMUSKAM dalam melaksanakan tugasnya, tunjangan atau insentif yang diberikan jauh dari memenuhi kebutuhan hidup layak, Sumber Daya manusia yang masik kurang memadai dan kurangnya pelatihan dan penyuluhan tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Pemecahan masalah terhadap kendala yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Musyawarah Kampung yaitu partisipasi masyarakat baik dalam bentuk aspirasi maupun dalam pelaksanaan suatu keputusan serta dalam mengawasi pelaksanaan peraturan kampung yang dibuat; *Pola hubungan kerjasama dengan pemerintah Kampung*, dimana BAMUSKAM dan pemerintah kampung selalu menyadari adanya kedudukan yang sejajar dimana posisi dan fungsi keduanya saling mendukung untuk terselenggaranya pemerintahan kampung; *Pendapatan/insentif*, peningkatan insentif dari pemerintah diharapkan dapat memacu kinerja BAMUSKAM agar menjadi lebih baik; *Rekruitmen/sistem pemilihan anggota BAMUSKAM*, merupakan salah satu faktor yang penting keberadaannya sebab merupakan tahap

awal dalam menentukan tim kerja BAMUSKAM yang diharapkan dapat memahami aspirasi masyarakat; *Fasilitas Operasional*, adapun kinerja BAMUSKAM dalam mengefektifkan tupoksinya dapat lebih ditingkatkan dengan fasilitas operasional yang mendukung.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- -----, 1998, Percontohan Otonomi Daerah Di Indonesia, Penerbit PT. Rineka, Jakarta
- Abdullah Rozali, 2003, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Fundamental Sebagai suatu Alternatif*, penerbit PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Abdur Rozaki, Dkk, 2005, *Prakarsa Desentralisasi & Otonomi Desa*, , Penerbit IRE PRESS, Yogyakarta
- Dja'an Satori dan Aan Komariah. 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit ALFABETA, Bandung
- Inu Kencana Syafie, 2006, Ilmu Administrasi Publik, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Menuk, dkk,2003, Kamus Pelajar SLTP, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta
- Peraturan Daerah Kabupaten Sorong No. 24 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Badan Musyawarah Kampung.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No, 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007 Tentang Kelembagaan Masyarakat Desa Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Rahardjo Adisasmita, 2006, Membangun Desa Partisipatif, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta
- Raldi, H.Koestoer, 1997, Perspektif Lingkungan Desa dan Kota, UI Press, Jakarta
- Sadu Wasistiono dan M. Irawan Tahir, 2007, *Prospek Pengembangan Desa*, Penerbit CV, Fokus Media, Bandung
- Sarjono Sukamto, 1990, *Sosiologi Suatu Bunga Rampai*, Penerbit PT.Raja Grafindo Perkasa, Jakarta
- Siagian, S.P., 2000, Analisa serta Kebijaksanaan dan Strategi Organisasi Penerbit CV. Gunung Agung, Jakarta
- Sugiono, 2002, Metode Penelitian Administrasi, Penerbit CV. ALFABETA, Bandung

- Thoha Miftah, 1993, *Pembinaan Organisasi : Proses Diagnosa dan Intervensi*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta
- Undang-undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua
- Undang-Undang No.12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Sinar Grafika, Jakarta
- Widjaya, 2003, *Otonomi Desa ; Merupakan Otononi Yang Luas dan Utuh*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta